

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 29/PAN.MK/e-AP3/12/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **lima** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **16:14 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama Putra Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KABUPATEN KAMPAR , Nomor Urut 4. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Desember 2024 memberi kuasa kepada Rico Febputra

Selanjutnya disebut sebagai ------ PEMOHON;

## Terhadap

### Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN KAMPAR

Selanjutnya disebut sebagai ------ TERMOHON;

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 05 Desember 2024 pukul 17:03 WIB .

Plt. Panitera Muhidin





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

Lampiran: e-AP3 Nomor 29/PAN.MK/e-AP3/12/2024

# DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama Putra Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

KABUPATEN KAMPAR No Urut 4

Kuasa Hukum : Rico Febputra

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN KAMPAR Tahun 2024

Pengajuan Permohonan : Kamis, 05 Desember 2024 Pukul 16:14 WIB

### **BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN**

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Surat Kuasa Khusus (tanggal 3 Desember 2024)	4 rangkap	1 asli, 3 copy
2	Permohonan Pemohon (tanggal 5 Desember 2024)	4 rangkap	1 asli, 3 copy
3	Daftar Alat Bukti (tanggal 5 Desember 2024)	2 rangkap	2 asli Bukti P-1 s/d P-3
4	Alat Bukti Pemohon	2 rangkap	1 asli, 1 copy Alat bukti P-1 s/d
			P-3

Jakarta, 05 Desember 2024

Plt. Panitera Muhidin

#### Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.